

ABSTRAK

Perjanjian kerja yang disepakati oleh para pihak akan melahirkan hubungan kerja yang didalamnya memuat syarat-syarat kerja. Namun dalam prakteknya perjanjian kerja tersebut banyak yang tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti dalam PT.X yang menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada pekerjaannya dimana perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pada PT.X Surabaya, dan akibat hukum dari perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan telaah pustaka kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang subjek dan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan oleh PT. X Surabaya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu PT. X melakukan perjanjian kerja waktu tertentu secara terus menerus, melakukan perjanjian kerja waktu tertentu atas pekerjaan yang sifatnya tetap atau terus menerus serta PT. X tidak mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Kemudian terkait dengan akibat hukum perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak dicatatkan demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu hal ini didasarkan atas Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Akibat Hukum, Tidak dicatatkan

ABSTRACT

The work agreement agreed by the parties will enter into an existing employment relationship. But in practice, many of the work agreements are not in accordance with the law. As in PT.X which applies a Specific Time Work Agreement system to its workers where the specified time employment agreement is not approved by the Manpower Office. This study discusses how to implement a work agreement at PT.X Surabaya, and consider the law of a certain time labor agreement that was not approved at the Manpower Office

The research method used in this research is empirical legal research with fact research, data collection techniques through interviews and literature review then the data is analyzed descriptively which gives an explanation of the subject and object of research.

The results of the study indicate that so far the Specific Time Work Agreement conducted by PT. X Surabaya in its implementation is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Ministerial Decree Number 100 of 2004 concerning Implementation of Specific Time Work Agreements namely PT. X entered into a continuous time work agreement, entered into a specific time work agreement for work that is still ongoing and PT. X does not comply with a special work agreement for the Surabaya City Manpower Office. Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keyword : Specific Time Work Agreements, Legal Results, Not registered

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk Semesta.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, dan juga Shalawat dan Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan limpahan syafaat serta Barokahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih pula penulis sampaikan kepada beliau-beliau yang berpartisipasi memberikan semangat dan dukungan yaitu :

1. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Devi Rahayu S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan tidak pernah bosan memberikan saran, motivasi, dan semangat untuk menyusun skripsi dengan baik.
3. Bapak Rhido Jusmadi S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis/Perdata.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Orang Tua, khususnya Ibunda tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh tiada henti baik secara materil maupun moral sehingga saya dapat bertahan sampai saat ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Saudara-saudara saya Mbak Tetty, Mas Tendy, Alfa, Om Bas yang selalu menjadi motivasi saya selalu untuk bergerak maju.
7. Keluarga kedua saya Teman-teman seperjuangan Ricky, Berdi, Zidan, Yasrif, Aldy, Caesar, Ilham, dan Alif yang selalu menemani dimasa surut,

dan selalu menghibur saya. Syukur terima kasih saya ucapkan kepada Allah karena telah diberi rejeki memiliki teman seperti kalian.

8. Teman-teman “Musafir to Me” Ravi, Wahlul, Leny, Fachry, Tama, Aldi, dan Ajeng dimana mereka selalu hadir untuk menemani saya daily life dan perjalanan pulang-pergi Surabaya-Kampus. Suwun Get!
9. Teman-teman saya yang lain Amallie, Viani, Ollak, Septi, Jerry, Yusron, Bobby, Nasta, Wagi, Sisi, Rani, Mbak Rindi, Filiana, Hesty, Thifal dan teman-teman lain, Terimakasih telah menemani serta memberi semangat pada saya untuk menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan bimbingan saya Resa, Ifah, Andreana, Siti yang telah selalu memberi saya semangat, rasa optimis, dan mendoakan saya agar dapat menyusul mereka.
11. Mas Andi sebagai senior saya yang telah banyak membantu saya
12. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang telah menerima saya untuk kegiatan magang, dan membantu dan memberikan apa yang saya butuhkan saat penelitian.

Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan tiada henti-hentinya.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Motto	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Keaslian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Pendekatan Penelitian	7
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	8
1.6.4 Data Penelitian	8
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6.6 Analisis Data Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU	11
2.1. Para Pihak Dalam Ketenagakerjaan.....	11
2.2. Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial	16
2.3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	23
2.4. Kedudukan dan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja	27
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG TIDAK DICATATKAN PADA PT.X SURABAYA	30
3.1. Gambaran Umum PT. X	30
3.2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. X Surabaya.....	33
3.3. Akibat Hukum dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Tidak Dicatatkan.....	48
BAB IV PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	xii